

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19 dan Penolakan Omnibus Law

Cindy Bella Devina 1, Dissa Chandra Iswari 2, Go Christian Bryan Goni 3, Devi Kimberly Lirungan 4

Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur,

E-mail penulis Korespondensi cindymbelladevv@gmail.com

Article Info:

Revised Oct 23, 2020

Accepted Nov 10, 2020

Published online Dec 28, 2020

Kata Kunci/Keywords:

Berita Hoax;

Kriminalisasi; Stabilitas;

Kebebasan Berpendapat;

Demokrasi Deliberatif;

Tinjauan Hukum

Abstrak:

Keberadaan hoax di Indonesia ada sejak lama. Perkembangan pesat penggunaan media sosial dan kemudahan pertukaran informasi mempercepat persebaran informasi hoax tersebut. Bahkan, dalam pandemi COVID-19 sekalipun, berita hoax mengenai virus corona dan hal-hal yang berkaitan dengannya tersebar luas di masyarakat. Berikutnya, ketika massa banyak menolak Omnibus Law, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh hoax. Alhasil, ada beberapa orang yang ditangkap dengan menggunakan UU ITE sebagai landasan. Berbagai praktisi dan akademisi hukum mendukung pembuat dan penyebar berita hoax dapat dikriminalisasi, tapi tidak tanpa catatan. Artikel ini melakukan tinjauan hukum secara normatif mengenai kriminalisasi berita hoax. Tinjauan dilakukan memakai teori demokrasi deliberatif. Menggunakan kerangka teori ini, peneliti menemukan bahwa aspek-aspek demokrasi seperti substansi dialog dengan informasi yang akurat tidak terpenuhi akibat berita hoax. Hal ini sejalan dengan kehendak konstitusi Indonesia. Hanya saja, kriminalisasi hoax ini perlu dipastikan tidak disalahgunakan penguasa atau pihak yang lebih lemah untuk mengekang kebebasan berpendapat. Cara yang dapat digunakan untuk mencegahnya adalah dengan menambahkan aturan baru untuk melibatkan pihak ketiga independen dalam sengketa berita hoax yang melibatkan pihak pemerintah atau pejabat pemerintah.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

Pendahuluan

Istilah hoax mulai banyak diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pasca Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persebaran berita palsu yang ditujukan untuk kepentingan politik dua kubu yang berkontestasi pada masa itu. Hal ini juga didukung oleh persebaran pengguna media sosial yang semakin menjamur dengan kemudahan dan kemurahan dalam menggunakan gawai pintar dan perkembangan koneksi internet. Perputaran informasi menjadi semakin pesat dengan masing-masing individu dapat berperan penting untuk semakin memperluas jangkauan informasi hanya bermodal jempol (Warjiyati 2018). Kemudian, profil psikografi masyarakat yang menggunakan media sosial juga semakin beragam sehingga filtrasi dan verifikasi kebenaran informasi menjadi lebih sulit dilakukan. Algoritma media sosial juga mengondisikan linimasa yang dilihat oleh penggunanya berisi dengan konten-konten yang memang sehaluan dengan apa yang telah dia setuju sehingga semakin mempertajam bias konfirmasi. Alhasil, pesan-pesan yang beredar lebih provokatif dan mampu memantik emosi pengguna serta mendorongnya untuk menyebarkan informasi ke khalayak lebih luas. Frekuensi penggunaan media sosial yang semakin tinggi membuat orang-orang semakin banyak terpapar oleh berita hoaks (Madania 2020).

Salah satu kondisi yang bisa dijadikan contoh fenomena yang terdapat banyak berita hoax adalah pandemi Covid-19. Satgas Penanganan COVID-19 (2020) telah mengumpulkan 484 hoax tentang Covid-19 di situsny.

Cindy Bella Devina, dkk

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19..

Variansi hoax tentang Covid-19 juga beragam baik dari hoax yang sifatnya kesehatan hingga politik. Salah satu hoax yang beredar di masyarakat dari sisi kesehatan yang paling luas peredarannya adalah hoax bahwa rumah sakit sengaja menetapkan status setiap pasien non-covid sebagai pasien covid demi memperoleh insentif, yang dikatakan dalam berita hoax tersebut, sebesar Rp100.000.000 tiap pasien. Berikutnya juga hoax kesehatan seputar vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19 dikatakan dalam sebuah berita hoax bisa mengubah susunan DNA manusia dan berikut pula dengan bagaimana virus Covid-19 ini disengaja diciptakan sebagai bagian dari upaya memperkaya negara-negara maju agar vaksinnya dibeli oleh engara-negara berkembang. Tentunya hal ini bukanlah fenomena baru, sejak lama vaksin banyak diinformasikan secara keliru seperti mengandung zat babi atau menyebabkan autisme. Tak hanya itu, ada juga hoax-hoax seputar bagaimana vaksin merupakan produk yahudi untuk melemahkan umat Islam. Tentu hal ini juga menghambat kemajuan kesehatan warga Indonesia sendiri (Al-Fatih and Aditya 2019).

Fenomena kedua yang dikatakan oleh pemerintah sebagai fenomena yang lahir karena hoax adalah demonstrasi besar-besaran terhadap Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang tak lama ini disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Melalui salah satu jumpa pers, Presiden Joko Widodo berujar bahwa penolakan terhadap UU Cipta Kerja pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi UU dan hoax di media sosial (Tim detikcom 2020). Terdapat 11 poin yang diklaim oleh pemerintah sebagai hoax yang membuat demonstrasi besar-besaran terjadi, yaitu (1) pesangon dihapuskan, (2) upah buruh dihitung per jam, (3) tidak ada status karyawan tetap, (4) upah minimum dihapuskan, (5) semua hak cuti hilang, (6) perusahaan mampu melakukan PHK secara sepihak kapanpun, (7) jaminan sosial dan kesejahteraan dihapuskan, (8) tenaga kerja asing dapat masuk secara bebas, (9) tidak ada penambahan cuti, (10) semua karyawan berstatus tenaga kerja harian, dan (11) buruh bisa diancam PHK jika melakukan protes (Hastuti 2020). Tak berhenti di sini, ada beberapa individu yang telah ditangkap dengan dugaan menyebarkan keonaran melalui berita hoax tentang Omnibus Law ini (Hafiez 2020). Penangkapan ini menuai kritik karena pemerintah dinilai menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus atas ketidakjelasan naskah UU Cipta Kerja yang dijadikan rujukan oleh demonstran maupun pemerintah. Terdapat berbagai versi draf UU Cipta Kerja yang beredar di media sosial dan pada saat itu belum ada verifikasi resmi dari pemerintah eksekutif maupun legislatif mengenai draf mana yang benar. Oleh karenanya, penangkapan atas dugaan hoax dikritik karena didasarkan pada sesuatu yang belum jelas (Lesmana 2020).

Tentang hoax sendiri, sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan terkait penyebaran hoax. Pemerintah Indonesia tidak menggunakan istilah hoax dalam konstitusinya. Istilah yang digunakan adalah “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap”. Istilah ini digunakan pada Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 (Hasbullah 2017). Pelanggaran terhadap dua pasal ini telah dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian, lebih lanjut, pengaturan penyebaran hoaks ini juga diatur melalui UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah yang digunakan dalam UU ini sedikit berbeda, yaitu “berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen” (Panggabean 2020). Berikutnya, pembentukan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara juga dilakukan salah satunya untuk melawan persebaran berita hoax di masyarakat. Kementerian Informasi dan Komunikasi juga mengajak gerakan masyarakat sipil untuk secara bersama-sama melawan hoaks melalui berbagai bentuk kerjasama dan inisiasi (Burlian 2020; Pane 2018). Salah satu pihak yang dilibatkan dalam pemberantas hoaks ini adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Salah satu cara yang ditempuh adalah memanfaatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) sebagai agen sosialisasi sekaligus pemberian pendampingan pada masyarakat agar lebih melek terhadap berita dan mampu menyaring hoax (Kusuma 2020).

Kriminalisasi terhadap pelaku penyebaran hoax adalah objek utama yang ditinjau dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak dilakukan untuk menjustifikasi tindakan penyebaran hoax, namun penelitian ini digagas sebagai tinjauan terhadap hukum di Indonesia dalam penyebaran berita hoax. Tinjauan ini dilakukan dengan melihat (1) apa yang membuat masyarakat menyebarkan hoax, (2) bagaimana praktik kriminalisasi penyebaran berita hoax, (3) adakah ruang dalam regulasi yang ada untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan (4) adakah hal yang perlu ditambahkan agar regulasi yang ada tidak menggerus kualitas demokrasi. Sampai pada hari ini, belum ada penelitian yang meninjau hukum penyebaran berita hoaks dengan cara seperti ini. Selama ini tinjauan hukum yang ada lebih berujung pada kesimpulan akan perlunya kriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan variasi baru dalam tinjauan hukum yang ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih multidimensional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metodologi normatif memosisikan hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan secara menyeluruh di masyarakat. Berikutnya, metodologi ini dilandaskan pada kerangka yang dibangun dari nilai-nilai yang perlu diterapkan secara menyeluruh di masyarakat lalu melihat apakah produk hukum yang telah ada telah selaras untuk memenuhi nilai-nilai normatif itu. Oleh karenanya, pendekatan dalam penelitian normatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual berarti penelitian ini dimulai dengan mengulas terlebih dahulu konsep yang sudah terbangun, bagaimana ilmuwan hukum mendefinisikan konsep ini, dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain (Hage 2011). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian tentang kriminalisasi penyebaran berita hoax ini akan dimulai dengan terlebih dahulu mengerangkakan aspek-aspek demokrasi. Kerangka demokrasi yang dibangun dalam penelitian ini dibangun melalui teori demokrasi deliberatif sebagai kerangkanya. Setelah itu, peneliti menghadirkan fenomena-fenomena empiris yang diikuti oleh argumentasi mengenai keterkaitan berita hoax dengan demokrasi, apakah berita hoax merusak demokrasi ataukah tidak sesuai dengan kerangka yang disusun. Bagian berikutnya adalah pertimbangan dan rekomendasi dalam hukum yang perlu diperhatikan agar hukum tentang penyebaran berita hoax tidak menggerus fungsi demokrasi.

Penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber-sumber sekunder untuk meninjau kriminalisasi penyebaran berita hoax. Sumber-sumber sekunder ini hadir dalam bentuk artikel jurnal atau buku akademik hukum baik di dalam maupun luar negeri mengenai hukum penyebaran berita hoax. Setelah itu, data dianalisis secara interpretatif dan diuraikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di bagian akhir pendahuluan.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi adalah sebuah konsep abstrak yang mengulas bagaimana kekuasaan harusnya dikelola dalam suatu konfigurasi pengelolaan kekuasaan, misalnya seperti negara-kota atau negara-bangsa. Sebagai konsep umum, demokrasi meletakkan kekuasaan di tangan rakyat yang disajikan sebagai antitesis dari otoritarianisme yang menjadikan kekuasaan terkonsentrasi pada satu pemimpin besar dan tidak menghadirkan ruang bagi publik untuk berpartisipasi. Sebagai sebuah konsep abstrak, operasionalisasi demokrasi bervariasi tergantung pada bagaimana masing-masing ahli menguraikannya. Namun, dalam berbagai penjelasan tersebut, ada kesamaan-kesamaan aspek demokrasi yang dipandang perlu hadir dalam negara. Kesamaan poin-poin tersebut hadir melalui lima poin berikut ini: (1) partisipasi efektif yang berarti setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan melalui penyuaran kepentingan mereka, (2) setiap suara warga negara dipandang dalam bobot yang sama tanpa memandang latar belakang warga tersebut, (3) setiap warga harus memiliki kapasitas yang sama untuk mengerti bagaimana dampak keputusan publik pada dirinya, (4) warga negara memiliki kendali terhadap agenda publik, dan proses yang terjadi harus bersifat inklusif tidak boleh ada diskriminasi yang membuat sebagian kelompok publik kehilangan akses untuk menyampaikan aspirasinya (Dahl 1991).

Lima kriteria ini diperdalam kajiannya oleh teori demokrasi deliberatif. Jurgen Habermas sebagai salah satu pemikirnya menyatakan bahwa inti proses demokrasi ada pada proses-proses yang terjadi sebelum sebuah kebijakan publik dihasilkan; terutama pada tahapan dialog antara berbagai elemen masyarakat untuk menghasilkan sebuah keputusan politik. Proses demokrasi yang sifatnya deliberatif melibatkan keseluruhan warga negara baik langsung atau melalui perwakilannya dalam sebuah mekanisme komunikasi yang didasarkan pada argumen rasional berbasis fakta dan di dalam proses dialog tersebut pihak-pihak terkait mengajukan argumentasi atau melakukan persuasi untuk memengaruhi preferensi pihak lain (Karlsson 2003).

Selanjutnya, ada tiga unsur yang perlu dipahami untuk mengetahui sejauh apa suatu proses demokrasi dapat dikatakan sebagai demokrasi deliberatif. Unsur pertama adalah subjek yang menyuarakan aspirasinya, unsur kedua adalah seberapa banyak subjek yang terlibat dalam dialog atau diskusi, dan unsur ketiga adalah letak dialog atau diskusi itu terjadi. Unsur pertama ini dalam demokrasi yang deliberatif dapat hadir melalui dialog atau diskusi antar warga negara, perwakilan kelompok masyarakat tertentu, atau antara warga negara dengan perwakilannya. Berikutnya, pada unsur kedua, hal yang perlu diawasi adalah proses diskusi antara sesama perwakilan warga negara sebab secara legal mereka adalah kepanjangan tangan dari warga negara sehingga harus dipastikan bahwa mereka betul-betul mewakili warga negara. Terakhir, pada unsur ketiga, diskusi tersebut harus terletak dalam sebuah proses yang melibatkan rasionalitas untuk mewujudkan kebijakan publik yang terbaik. Apabila awalnya area privat tidak dinilai sebagai bagian dari demokrasi, lewat berkembangnya internet, area privat kini menjadi semakin luas dan setiap orang dapat terlibat dalam dialog deliberatif tanpa kesusahan. Tentunya, diskusi-diskusi yang terletak dalam ruang publik tradisional baik ruang publik fisik

Cindy Bella Devina, dkk

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19..

ataupun melalui pemberitaan media massa yang disiarkan lewat kanal publik juga aspek penting sebagai letak diskusi dalam demokrasi deliberatif (Karlsson 2003).

Berikutnya, demokrasi deliberatif dikerangkakan lewat lima kriteria yang diturunkan dari dua aspek mendasar demokrasi deliberatif, yaitu inklusivitas dan kesadaran utuh subjek di dalamnya. Lima kriteria yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut. Kriteria pertama adalah keakuratan dan ketepatan informasi secara faktual. Kriteria ini terpenuhi saat semua peserta dalam proses demokrasi deliberatif telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk menentukan posisi yang ia pilih secara sadar dari proses pemikiran yang rasional. Kriteria kedua adalah keseimbangan substansi yang tercapai saat argumentasi suatu pihak dijawab dengan penuh pertimbangan oleh pihak lain yang memiliki sudut pandang lain. Kriteria ketiga terpenuhi dengan hadirnya seluruh keragaman dalam masyarakat dalam artian setiap kelompok masyarakat harus memiliki perwakilan dalam proses demokrasi deliberatif. Tidak boleh ada aspirasi yang dihalangi hanya karena suatu kelompok memiliki identitas tertentu dan setiap kelompok perlu memiliki ruang dengan proporsi yang sama. Kriteria keempat adalah subjek memiliki kesadaran utuh bahwa tiap argumentasi dinilai berdasarkan kualitas argumentasinya. Kriteria kelima adalah kondisi ketika argumentasi dinilai tidak hanya karena berasal dari siapa, tapi juga dipertimbangkan sesuai kualitas argumentasinya (Fishkin 2014).

Apakah demokrasi deliberatif ini dikehendaki di Indonesia? Menurut interpretasi atas Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, kedaulatan rakyat bermakna bahwa proses pengambilan keputusan atau kebijakan tidak boleh hanya diletakkan pada institusi-institusi negara, namun juga perlu melibatkan rakyat luas dalam setiap proses pengambilan kebijakan dalam institusi-institusi terkait. Oleh karenanya, semua proses pengambilan keputusan politik di dalamnya melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif yang itu semua menjadi bagian dari karakteristik demokrasi deliberatif (Haliim 2016).

Alasan Seseorang Menyebarkan Berita Hoax

Ada berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk memilih menyebarkan berita hoax pada orang-orang di sekitarnya. Faktor pertama adalah adanya worldview atau akumulasi nilai, norma, kepercayaan, dan jalan hidup seseorang tertentu yang betul-betul diyakini sebagai kebenaran. Alhasil, apapun yang mendukung klaim-klaim worldview tersebut akan didukung, dikukuhkan, dan terus disebar. Hal ini lebih menjamur lagi ketika worldview yang dianut meminta pemeluknya untuk memperluas pengaruh dan mengajak orang lain untuk mengikuti worldview tersebut. Worldview dalam konteks ini luas baik dalam bentuk agama, ideologi sekuler, atau kepercayaan lain. Kemudian, salah satu faktor yang dapat membuat seseorang menyebarkan hoax adalah kepentingan ekonomi. Misalnya, suatu perusahaan menyebarkan berita hoax tentang pesaingnya dalam masyarakat melalui pesan anonim yang disebarluaskan lewat media sosial. Lebih dari itu, hasrat untuk meraih popularitas juga dapat dilakukan seseorang untuk menyebarkan hoax di masyarakat. Banyak selebriti yang melakukan hal ini agar kehadiran mereka tetap banyak diminta dalam industri hiburan di Indonesia (Meinarni and Iswara 2018).

Tidak hanya dari sisi individu di dalam masyarakat, perubahan konfigurasi media dan penyebaran informasi di Indonesia turut memengaruhi penyebaran berita hoax. Ketika internet belum berkembang di Indonesia, kantor-kantor berita wajib memiliki SIUPP yang merupakan surat resmi dari pemerintah sebagai pemberian izin melakukan pemberitaan. Oleh karenanya, ketika ada informasi yang dinilai hoax dan berhasil menimbulkan keonaran di masyarakat, masyarakat mampu mengawasi lebih mudah dan pemerintah dapat menangani lebih cepat karena jejak informasi yang jelas. Berkembangnya internet dan media sosial di Indonesia membuat banyak situs dan blog bermunculan. Situs dan blog ini banyak yang bersifat anonim atau tanpa SIUPP sehingga ia berkembang tanpa adanya kapasitas kontrol yang mumpuni baik dari masyarakat maupun dari negara. Alhasil, masyarakat lebih sulit dalam mengontrol konten-konten yang diterbitkan lewat internet terlebih tanpa adanya jalur pengaduan yang jelas. Di sisi lain, pemerintah juga lebih sulit dalam melacak pembuat situs yang menyebarkan berita hoax (Irianto 2019). Kemudian, bentuk interaksi di media sosial dan internet sifatnya tidak lagi satu arah. Sifat pertukaran informasi dua arah membuat pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai pembaca, tapi juga pihak yang mampu memproduksi informasi maupun mereproduksi makna-makna baru terhadap pesan-pesan yang ia peroleh. Tak jarang makna-makna baru ini hadir dalam bentuk yang dikehendaki oleh teks pertama. Contoh utama paling umum bagaimana masyarakat memberikan pemaknaan baru adalah melalui proses exaggeration atau melebih-lebihkan. Lewat proses ini, seseorang menciptakan makna baru yang sifatnya melebihi teks awal sehingga apa yang awalnya normal dan biasa bisa menjadi begitu dahsyat atau menghebohkan atau sangat menakutkan. Pola penyebaran informasi seperti ini memberikan kekuatan lebih besar pada pembaca sehingga mereka dapat lebih proaktif dan dengan kesadaran diri menyebarkan apa yang menurut mereka tetap dan sesuai worldview yang mereka jalani (Maryano and Marbun 2019).

Pada awalnya, banyak asumsi bahwa penyebar berita hoax hanya berasal dari anggota masyarakat kelas menengah ke bawah. Asumsi ini terbukti keliru karena terdapat banyak penelitian dengan hasil bahwa pelaku penyebaran berita hoax berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya terbatas pada kalangan menengah

ke bawah, berita hoax juga tersebar dan disebar oleh subjek dari kalangan menengah ke atas. Tentu hal ini bersifat ironi karena kalangan menengah ke atas seharusnya memiliki akses dan kemampuan untuk memeriksa validitas informasi dan berita yang ia peroleh. Tak hanya itu, pelaku penyebaran berita hoax pun dapat berasal dari kalangan terdidik baik itu lulusan sarjana ataupun lebih. Lebih luas dari itu, figur publik yang berlatar belakang dari kalangan politisi, selebriti, maupun pemuka agama dapat berperan besar dalam penyebaran berita hoax (Hatta 2020). Namun demikian, perlu adanya suatu pemisahan yang tegas antara subjek yang membuat dengan subjek yang menyebarkan berita hoax. Terdapat subjek yang menyebarkan berita hoax karena dia menerima pesan tersebut melalui figur atau pihak yang ia percaya dan, oleh karena itu, tidak diikuti dengan proses filtrasi informasi dan berikutnya menyebarkan pesan tersebut lebih luas. Penyebaran ini terjadi dalam kondisi yang ia tidak benar-benar mengerti akan validitas informasi yang ia terima. Di sisi lain, ada juga subjek yang dengan penuh kesadaran membuat dan menyebarkan berita hoax demi kepentingan dari politik, ekonomi, sosial, atau individu. Pelaku ini mengerti bahwa informasi yang dia sebar tidak benar namun ia tetap menyebarkan karena terdorong oleh pengetahuan bahwa pihak yang dia target akan mengalami kerugian apabila hoax ini tersebar luas (Muthaqqin 2019).

Hukum Indonesia dan Perspektif Lain Mendefinisikan Hoax

Berasal dari Bahasa Inggris, hoax merupakan istilah untuk menggambarkan informasi tanpa landasan faktual yang akurat. Sebagai suatu istilah, perundang-undangan di Indonesia tidak menggunakan istilah hoax, namun ada beberapa istilah semakna lainnya yang digunakan di Indonesia. Istilah paling awal dapat ditemukan di Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang menggunakan istilah “berita bohong”, “pemberitaan bohong”, “kabar yang tidak pasti”, “kabar yang berlebihan”, dan “kabar yang tidak lengkap”. Kemudian, UU No. 19 Tahun 2016 menggunakan istilah “berita bohong” dan “berita menyesatkan”. Rahmatullah (2018) mengategorikan “informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau/dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dalam Pasal 45A Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 sebagai bagian dari hoax. Namun demikian, dalam penelitian ini, Ayat 2 tersebut tidak menjelaskan tentang hoax sebab informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bisa jadi benar dan aktual. Oleh karena itu, ayat ini lebih cocok dikatakan untuk menjelaskan ujaran kebencian atau hate speech.

Kemudian, terdapat juga definisi hoax yang biasa disebut fake news sebagai berita memenuhi 3 kriteria: (1) berbentuk seperti pemberitaan media namun mengandung (2) informasi yang dapat diverifikasi palsu dan (3) penipuan dengan kesengajaan demi kepentingan politik atau komersil (Baek, Kang, and Kim 2019). Lebih luas dari itu, terdapat ilmuwan hukum yang mendefinisikan hoax lebih dari berita palsu. Berita yang landasan informasinya faktual namun dikemas dalam cara tertentu sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru dan berlawanan arah dengan kenyataannya juga bisa dikategorikan sebagai hoax (Baade 2018). Selain itu, beberapa juga menyertakan adanya aspek kerugian pihak lain baik secara popularitas maupun ekonomi sebagai syarat suatu berita dapat dikatakan sebagai berita hoax (Gradon 2020; Renda 2018). Pendefinisian seperti ini banyak memperoleh kritik karena tidak setiap informasi palsu berbentuk pemberitaan media; ada berbagai format lain yang tidak mengikuti pakem pemberitaan media. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan lain mendefinisikan hoax sebatas sebagai cerita atau pesan yang berisi kabar bohong dan tersebar di kanal publik dengan atau tanpa intensi merugikan pihak lain semisal hanya sebagai guyonan (Claussen 2018; Klein and Wueller 2017).

Dalam konstitusi Amerika Serikat, hingga hari ini, tidak ada definisi hoax atau fake news. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan Amerika Serikat bahwa hal-hal yang telah didefinisikan dalam paragraf sebelumnya masih merupakan bagian dari speech atau ujaran yang kebebasan mengutarakannya harus dilindungi oleh First Amendment. Alhasil, sampai hari ini, pemberitaan hoax tidak dikriminalisasi di Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kebebasan berpendapat. Walaupun demikian, ada berbagai upaya terutama dari Partai Demokrat untuk mendefinisikan hoax secara jelas dan kemudian melakukan kriminalisasi terhadap pembuat dan penyebarannya. Hanya saja hingga hari ini masih belum ada kesepakatan tentang definisi hoax. Ada yang mengusulkan bahwa definisi fake news yang patut dikriminalisasi oleh konstitusi Amerika Serikat adalah berita yang menunjukkan lewat penampilan atau kontennya berita asli, namun secara diketahui memiliki setidaknya satu pernyataan faktual material yang dapat secara empiris diverifikasi sebagai hal palsu dan tidak terlindungi oleh hak pelaporan yang adil (Park and Ho Youm 2019). Korea Selatan pun memiliki kendala yang sama. Namun ia berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki regulasi yang sedikit dalam pencemaran nama baik, Korea Selatan sejak awal memiliki aturan yang baku terhadap pencemaran nama baik. Aturan ini yang kemudian banyak digunakan dalam melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran berita hoax. Namun demikian, beberapa penyusun regulasi di Korea Selatan mengusulkan definisi untuk mengawasi berita hoax walaupun tanpa ada tendensi mencemarkan nama baik. Usulan definisi yang dibawakan adalah tindakan yang secara sengaja bersifat menipu dan mengelabui orang lain melalui internet untuk tujuan komersil atau politik dengan informasi yang dikemas sebagai berita yang secara faktual

Cindy Bella Devina, dkk

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19..

terverifikasi, walaupun tanpa ada fungsi pemeriksaan fakta informasi melalui proses jurnalistik (Park and Ho Youm 2019).

Bentuk Kriminalisasi Penyebaran Hoax di Indonesia dan Negara Lain

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, penyebaran hoax dapat dikriminalisasi melalui 2 bentuk. Kriminalisasi pertama didasarkan pada Ayat 2 Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabaryang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjarasetinggi-tingginya dua tahun.” Hal ini sejenis namun berbeda berlaku sebagai bentuk kedua kriminalisasi berita hoax. Berdasarkan Pasal 45A dalam UU No. 19 Tahun 2016 terdapat pernyataan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan KUHP Pasal 390, penyebaran berita bohong yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (Al-Fatih and Aditya 2019).

Kriminalisasi berita hoax di Amerika Serikat masih ada namun tidak dalam bingkai pemberantasan hoax. Bingkai yang digunakan adalah pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan oleh prinsip yang dianut oleh Amerika Serikat agar tidak memberikan wewenang pada pemerintahan secara utuh tentang berita yang benar dan berita yang salah. Bagi Amerika Serikat, hal seperti ini merupakan sebuah tindakan yang tidak etis karena memberikan kekuatan pada sekelompok pihak tertentu untuk membangun narasi sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, sedikit banyak berita hoaks masih terlindungi oleh First Amendment dan dianggap menjadi bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karenanya, aturan yang dapat menjerat berita hoax diikutkan melalui pencemaran nama baik. Inipun perlu dipahami bahwa tidak ada aturan mengenai pencemaran nama baik di tingkat federal, semua aturan mengenai perihal tersebut diatur dalam masing-masing negara bagian. Pencemaran nama baik bisa dituntut oleh individu terhadap individu, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap individu, dan kelompok terhadap kelompok. Perinciannya tergantung masing-masing negara bagian mengaturnya (Park and Ho Youm 2019).

Kondisi Korea Selatan lebih mirip dengan Indonesia dalam hal kriminalisasi penyebaran berita hoax. Sejak pada Undang-Undang Dasar Korea Selatan, Pasal 21 Ayat 4 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar atau melukai hak atau kehormatan orang lain. Oleh karenanya, Korea Selatan memiliki regulasi yang lebih baku tentang penyebaran berita hoax terutama yang memiliki sifat mencemarkan nama baik orang lain. Bahkan, di Korea Selatan, berita yang benar apabila mencemarkan nama baik orang lain tetap dapat terancam sebagai tindak pidana. Berdasarkan Criminal Act No. 14415 pada Pasal 307, seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyebarkan ke publik fakta-fakta dapat dihukum dengan penahanan atau penahanan tanpa kerja penjara dalam waktu tidak lebih dari dua tahun atau dengan denda tidak lebih dari lima juta won. Pada pasal yang sama disebutkan bahwa seseorang yang mencemarkan nama baik dengan berita hoax bisa dihukum dengan penahanan tidak lebih dari lima tahun, penghentian kualifikasi tidak lebih dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari sepuluh juta won (Park and Ho Youm 2019).

Korea Selatan bahkan memiliki undang-undang khusus yang dapat digunakan untuk kriminalisasi pembuat dan penyebar berita hoax dalam pemilihan presiden; terutama terkait informasi-informasi hoax seputar kandidat presiden Korea Selatan. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa seseorang yang mempublikasikan informasi yang palsu tentang seorang kandidat atau keluarga mereka dapat dihukum dengan penahanan dengan kerja penjara atau dengan denda. Terbukti bahwa undang-undang ini digunakan untuk memenjarakan seorang individu yang menyebarkan berita hoax tentang kandidat presiden pada tahun 2017. Subjek tersebut mengunggah berita hoax tentang Moon Jae-in sebagai calon presiden. Walaupun subjek ini tidak mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya hoax, ia tetap dihukum karena tidak berupaya terlebih dahulu mencari validitas informasi yang beredar. Pelaku divonis membayar denda sebesar 5 juta won atau sekitar 5 ribu dolar AS sebagai denda (Park and Ho Youm 2019).

Secara umum, dapat dilihat bahwa kriminalisasi berita hoax dalam tiga negara ini cenderung lebih banyak dipakai oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang lemah. Terdapat juga beberapa kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan menjerat pihak lawannya atau orang-orang yang kontra dengannya dengan pasal-pasal kriminalisasi penyebaran berita hoax. Perbedaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah tuntutan tersebut banyak ditolak oleh pengadilan Amerika Serikat sebagai bentuk upaya melindungi kebebasan berpendapat. Adapun demikian, di Indonesia dan Korea Selatan, terdapat pola kriminalisasi yang cenderung tumpul di atas dan tajam ke bawah. Selain itu, aturan yang ada juga digunakan oleh pihak berkuasa sebagai palu untuk memukul yang lemah. Berikutnya, dapat ditarik garis besar bahwa ada dua pola dalam kriminalisasi penyebaran berita hoax. Pola pertama adalah aturan-aturan tersebut digunakan oleh individu, kelompok, atau

perusahaan yang lebih kuat secara finansial sehingga lebih mudah mengakses pengacara dibandingkan targetnya sebagai bentuk ancaman. Ancaman tersebut diberikan agar subjek yang ditarget membatalkan menyebarkan berita hoax atau bisa jadi benar-benar diikutkan dalam bentuk tuntutan formal. Pelaporan ini bisa terjadi dari berbagai motif, salah satunya adalah melihat adanya potensi kerugian baik yang sifatnya material maupun imaterial seperti citra publik atau popularitas (Park and Ho Youm 2019).

Pola kedua yang digunakan dalam kriminalisasi berita hoax adalah aturan-aturan yang ada digunakan oleh individu terafiliasi kelompok politik, kelompok politik, atau pejabat pemerintahan untuk memperkarakan opisisi yang menghalangi kepentingan politiknya terwujud. Hal ini bisa dilihat pada penangkapan perempuan berinisial VE oleh kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita hoax tentang UU Cipta Kerja. VE dijerat oleh Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penangkapan ini terjadi dalam konteks ketika informasi yang disebarkan VE didasarkan pada draf sebelumnya sedangkan pada saat ia ditangkap tidak ada informasi yang jelas tentang mana draf yang benar (Dharmastuti 2020). Pola kedua ini juga terlihat dari penyikapan yang berbeda antara Erdian Aji Prihartanto atau Anji dan I Gede Ari Astina atau Jerinx dalam hal penyebaran berita hoax tentang Covid-19. Tak lama setelah dilaporkan, Jerinx memperoleh status sebagai tersangka penyebaran berita hoax (Nathaniel 2020b), namun Anji sampai hari ini memiliki status sebagai terlapor dan tidak menjadi tersangka. Alasan Polda Metro Jaya adalah ia perlu memeriksa apakah ada keterpenuhan unsur pidana dalam menetapkan Anji sebagai tersangka padahal dua hal ini merupakan kasus yang sama (Redaksi WE Online 2020). Walaupun sekilas hal ini terlihat tidak ada konflik kepentingan, namun perlu dicatat bahwa Anji merupakan salah satu selebriti yang diundang ke Istana Presiden pada 14 Juli 2020 oleh Presiden Joko Widodo demi mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Nathaniel 2020a).

Kriminalisasi Berita Hoax dan Demokrasi Deliberatif

Apakah berita hoax mampu berjalan beriringan dengan demokrasi deliberatif? Hal ini akan dianalisis dalam bagian ini. Bagian ini akan melihat bagaimana kriminalisasi berita hoax berdampak terhadap kerangka demokrasi deliberatif yang telah disusun berdasarkan 5 kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 5 kriteria (1) ketepatan dan akurasi informasi, (2) keseimbangan pengutaraan substansi dalam dialog, (3) adanya inklusivitas terhadap perwakilan beragam kelompok, (4) penuh kesadaran akan kualitas argumentasi, dan (5) argumentasi dinilai dari sisi argumentasinya, bukan dari sisi berasal dari siapa.

Melalui kriteria pertama, dapat dilihat bahwa penyebaran berita hoax membuat akurasi dan ketepatan faktualitas pesan dalam proses demokrasi menjadi tercederai. Tersebarnya berita hoax membuat landasan berpikir dan informasi yang digunakan dalam masyarakat berada di atas kabar-kabar palsu dan tidak memiliki kesesuaian dengan fakta. Tentunya, kekeliruan informasi dalam pengambilan kebijakan akan memunculkan kebijakan yang sifatnya keliru atau malah tidak bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Tak hanya itu, penyebaran berita hoax juga dapat membuat hal yang sebenarnya tidak bermasalah menjadi bermasalah. Contohnya adalah menyalahkan kelompok tertentu sebagai penyebab terjadinya hal buruk yang hal ini kemudian melahirkan stigma-stigma terhadap kelompok tersebut. Hal ini tentu akan melahirkan ujaran kebencian dan upaya-upaya diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Oleh karenanya, melalui kriteria pertama ini dapat dilihat bahwa hukum perlu mengatur agar berita hoax peredarannya dapat dihentikan. Hanya saja, pertanyaannya adalah apakah bentuk pengaturannya perlu hadir dalam bentuk kriminalisasi? Menjawab pertanyaan ini perlu setelah kriteria-kriteria selanjutnya telah ditinjau.

Adapun berdasarkan kriteria kedua, sejatinya berita hoax per se tidak membuat keseimbangan dalam pengutaraan argumentasi rusak. Hanya saja, keberadaan ketimpangan kekuasaan dalam menentukan hal apa yang dapat disebut sebagai berita hoax dan tidak, dengan memberatkan kuasa di tangan pemerintah, dapat membuat keseimbangan itu rusak. Hal ini tidak berarti bahwa berita hoax sebaiknya dibiarkan saja, sebab sebagaimana yang telah disebutkan berita hoax mencederai kriteria pertama. Namun demikian, memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah dalam menentukan mana yang hoax dan mana yang tidak dapat membuat proses demokrasi tidak lagi deliberatif. Keseimbangan dalam pengutaraan pendapat terganggu karena pemerintah atau pihak lebih kuat mampu menyalahgunakan kuasanya untuk memberi label bahwa suara yang berlawanan dengan dirinya sebagai berita hoax. Akibatnya, diskusi dalam pengambilan keputusan tidak lagi seimbang karena sejak awal pihak lawan telah dimatikan suaranya dengan dilabeli sebagai hoax. Begitu pula halnya dengan kriteria ketiga. Ketimpangan kuasa mampu membuat aspirasi kelompok marjinal terhalangi untuk terwakili di kalangan atas karena sejak awal dilabeli sebagai hoax. Oleh karenanya, penting untuk menerapkan batasan pada pemerintah atau pejabat pemerintah dalam memberikan label mana yang hoax dan mana yang tidak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa publik dan pemerintah memiliki keseimbangan dalam berdialog.

Cindy Bella Devina, dkk

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19..

Kemudian, kriteria keempat dan kelima juga tercederai oleh penyebaran berita hoax karena tersebarnya hoax membuat kualitas argumentasi menjadi tidak valid karena landasannya tidak lagi faktual. Karena informasi yang dijadikan landasan argumentasi tidak faktual, tentu argumentasinya tidak dapat lagi dikatakan valid. Argumentasi yang tidak valid tentu bukanlah suatu argumentasi yang berkualitas. Alhasil, penyebaran berita hoax memenuhi ruang demokrasi dengan argumentas-argumentasi tidak berkualitas serta menjadi preseden buruk untuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh kabar-kabar tidak jelas dalam ruang demokrasi ini yang menjadi landasan untuk menanggapi, memberikan reaksi, hingga merumuskan kebijakan publik terhadap suatu masalah. Salah satu dampak buruk yang bisa terjadi adalah keonaran sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 14 UU No.1 Tahun 1946. Walaupun demikian, apabila pihak yang dipersoalkan adalah pemerintah atau pejabat yang memiliki kekuatan, maka pihak ini juga memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam menentukan apa yang disebut dengan keonaran.

Lewat uraian di atas dapat dilihat bahwa perlu adanya moderasi terhadap kriminalisasi hoaks terutama mengingat regulasi yang hari ini ada masih memberikan ruang tidak seimbang ketika pihak yang lebih berkuasa terutama pemerintah dalam menentukan hoaks atau tidak. Namun sebelum itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi hoaks agar tidak menghambat juga kebebasan berpendapat adalah siapa yang perlu dikriminalisasi. Terdapat dua pihak yang terkait dalam berita hoaks, pihak pertama adalah pembuat atau produsen berita hoaks itu dan pihak kedua adalah pihak yang menyebarkan berita hoaks itu. Tentunya, apabila merujuk pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, pihak penyebar yang “mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Masalah kembali terletak pada apa yang dapat disebut sebagai keonaran dan tidak dan siapa yang lebih memiliki kuasa untuk menentukan hal tersebut.

Peneliti berpandangan, untuk mencapai moderasi antara kebebasan berpendapat dan regulasi hoaks, pihak yang perlu dikriminalisasi adalah pembuat pesan, bukan penyebar pesan. Mengingat bahwa pembuat berita hoaks memang betul secara sengaja menciptakan hal tersebut baik untuk menguntungkan dirinya, merugikan pihak lain, atau/dan menimbulkan keonaran. Selain itu, membatasi kriminalisasi hanya pada pembuat akan membuat aparat penegak hukum bisa lebih konsentrasi pada akar kemunculan berita hoaks itu sehingga bisa mencabutnya bukan memotongi batang-batang yang tumbuh dari akar tersebut. Memberikan ruang untuk mengkriminalisasi penyebar akan membuat pihak-pihak berkuasa lebih mudah memperkarakan penyebar yang tidak jarang berasal dari kalangan yang lemah untuk dijadikan contoh serta menumbuhkan ketakutan pada berbagai elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi yang bisa jadi mengandung nilai kebenaran.

Berikutnya, untuk membangun keseimbangan agar pemerintah atau pejabat pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memutuskan mana hoaks mana bukan dan memutuskan mana yang menimbulkan keonaran dan mana yang tidak, perlu ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Regulasi khusus itu perlu bersifat melibatkan pihak ketiga independen non-kepolisian untuk menilai tidak hanya status hoaks atau tidaknya suatu berita tapi juga tingkat keonaran yang mungkin ditimbulkan dari berita tersebut jika hoaks. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, terdapat berbagai kejadian pelaporan terhadap pihak-pihak pro pemerintah yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Hal ini tentu wajar mengundang ketidakpercayaan publik terhadap pihak yang menjadi tempat pengaduan pertama untuk tindak pidana. Pihak ketiga ini bisa dibuat baru atau bisa disematkan fungsi khususnya pada kejaksan mengingat kejaksan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Opsi membuat atau memilih badan baru untuk menjadi pihak ketiga yang menilai status berita hoaks dan tingkat kemungkinannya membuat keonaran tentu akan sulit ditempuh karena anggota legislatif sebagai pembuat legislasi akan berkompetisi secara politik agar pihak ketiga tersebut tidak mengancam pihaknya. Memilih kejaksan dengan menyematkan aturan khusus bisa menjadi opsi yang lebih mudah dilakukan namun hal ini tetap memerlukan upaya besar untuk membangun kepercayaan publik.

Simpulan

Permasalahan berita hoaks adalah salah satu masalah yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Berita hoaks membuat kualitas dialog demokratis di masyarakat menjadi menurun. Menurunnya kualitas dialog tersebut tidak hanya dari sisi akurasi informasi, tapi informasi yang tidak faktual akan membuat keseluruhan argumentasi dalam dialog bersifat invalid dan bisa mengarah pada reaksi, tindakan, perilaku, atau kebijakan yang salah arah atau bahkan merugikan publik itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya regulasi berita hoaks adalah sebuah hal yang niscaya dibutuhkan dalam hukum Indonesia dan hingga hari ini regulasi tersebut telah ada. Walaupun demikian, terdapat permasalahan berikutnya yang juga dapat mengganggu kualitas demokrasi, yaitu ketimpangan kuasa dalam regulasi berita hoaks sehingga menempatkan pemerintah atau/dan pejabat pemerintahan sebagai pihak yang berhak menentukan mana yang hoaks mana yang tidak dan mana yang dinilai membuat keonaran dan mana yang tidak. Hal ini memungkinkan penyelewengan kekuasaan yang telah terjadi dalam beberapa kasus seperti tidak ditindaklanjutinya pelaporan pada pendengung pro-pemerintah hingga bagaimana pemerintah menanggapi beberapa pihak yang memprotes

UU Cipta Kerja dengan tuduhan penyebaran hoaks ketika tidak ada kejelasan draf di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memandang perlunya regulasi khusus untuk melibatkan pihak ketiga independen yang berfungsi menilai status hoaks tidaknya suatu berita dan tingkat keonaranannya apabila ada pihak yang melakukan pelaporan tindak pidana penyebaran berita hoaks. Pihak ketiga independen ini kemudian yang menentukan mana yang perlu segera ditindak oleh kepolisian dan mana yang tidak perlu ditindaklanjuti. Hal ini mampu menjadi mekanisme penyeimbang sehingga pemerintah tidak menjadi pihak dominan yang mampu melabeli hoaks dengan sewenang-wenang.

Daftar Rujukan

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Zaka Aditya. 2019. "Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System." *St International Conference on Business, Law And Pedagogy*. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286165>.
- Baade, Björnstjern. 2018. "Fake News and International Law." *European Journal of International Law* 29 (4): 1357–76. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy071>.
- Baek, Young Min, Hyunhee Kang, and Sonho Kim. 2019. "Fake News Should Be Regulated Because It Influences Both 'Others' and 'Me': How and Why the Influence of Presumed Influence Model Should Be Extended." *Mass Communication and Society* 22 (3): 301–23. <https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1562076>.
- Burlian, Urip. 2020. "INTEGRATION OF POLITICS OF LAW FOR FAKE NEWS (HOAX) CRIMINAL ACT IN INDONESIA." *Kader Bangsa Law Review* 2 (2).
- Claussen, Victor. 2018. "Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation." *Rivista Di Diritto Dei Media*, 110–36. <http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/6.-Claussen.pdf>.
- Dahl, Robert. 1991. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press. <https://doi.org/10.7312/grau91070-013>.
- Dharmastuti, Hestiana. 2020. "4 Hal Tentang Penangkapan @videlyae Diduga Sebar Hoax Omnibus Law." Detik.Com. 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5207755/4-hal-tentang-penangkapan-videlyae-diduga-sebar-hoax-omnibus-law>.
- Fishkin, James S. 2014. "Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice." In *Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process*, edited by Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies.
- Gradon, Kacper. 2020. "Crime in the Time of the Plague: Fake News Pandemic and the Challenges To Law-Enforcement and Intelligence Community." *Society Register* 4 (2): 133–48. <https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.2.10>.
- Hafiez, Fachri Audhia. 2020. "Penyebar 12 Hoaks UU Cipta Kerja Ditangkap." Medcom. 2020. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/xkEymYDk-penyebar-12-hoaks-uu-cipta-kerja-ditangkap>.
- Hage, Jaap. 2011. "The Method of A Truly Normative Legal Science." In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 1st ed., 19–44. Oxford: Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.
- Haliim, Wimmy. 2016. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42 (1): 19–30. <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/download/556/457>.
- Hasbullah, M Afif. 2017. "HOAX IN LEGAL PERSPECTIVE AND LITERACY EDUCATION IN DIGITAL ERA." *International Seminar and Call for Paper 2017 Darul Ulum Islamic University of Lamongan*, 1–6.
- Hastuti, Rahajeng Kusumo. 2020. "11 Hoax Soal UU Ciptaker Yang Beredar Di Masyarakat." CNBC Indonesia. 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015161133-4-194651/11-hoax-soal-uu-ciptaker-yang-beredar-di-masyarakat/2>.
- Karlsson, Christer. 2003. "Den Deliberativa Drömmen Och Politisk Praktik – Samtalsdemokrati Eller Elitdiskussion." In *Demokratins Mekanismer*, edited by Mikael Giljam and Jörgen Hermansson. Malmö: Liber.

Cindy Bella Devina, dkk

Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax dalam Tinjauan: Refleksi atas Hoax Covid-19..

- Klein, David, and Joshua Wueller. 2017. "Fake News: A Legal Perspective." *Internet Law* 20 (10): 11–15.
- Kusuma, Reyhan. 2020. "IMPLEMENTATION OF COUNSELING BY BHABINKAMTIBMAS IN PREVENTING THE SPREAD OF HOAX IN KEBUMEN POLICE STATION." *Journal of Law and Legal Reform* 1 (April): 395–414.
- Lesmana, Agung Sandy. 2020. "Gus Nadir Kritik Polri Soal Hoaks Omnibus Law, Rocky Sambar Cuitan Menohok." *Suara.Com*. 2020. <https://www.suara.com/news/2020/10/11/123359/gus-nadir-kritik-polri-soal-hoaks-omnibus-law-rocky-sambar-cuitan-menohok>.
- Madania, Karbala. 2020. "Restrictions on Social Media Access by the Government and the Right to Get News." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 459 (Jcc): 195–99.
- Nathaniel, Felix. 2020a. "Mengapa Jokowi Undang Influencer Corona Ke Istana Adalah Sia-Sia?" *Tirto*. 2020. <https://tirto.id/mengapa-jokowi-undang-influencer-corona-ke-istana-adalah-sia-sia-ftc7>.
- . 2020b. "Salah Jerinx Bukan Mencemarkan Nama Baik, Tapi Membahayakan Nyawa." *Tirto*. 2020. <https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fYlr>.
- Pane, Musa Darwin. 2018. "Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law No. 19 Year 2016: An Actualization of Technology Shift Law Perspective." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 225 (19): 13–15. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.4>.
- Panggabean, Mompang L. 2020. "Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29 (08): 1275–87.
- Park, Ahran, and Kyu Ho Youm. 2019. "Fake News From a Legal Perspective: The United States and South Korea Compared." *Southwestern Journal of International Law* 25 (1): 100–119. https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2019-04/7_Ahran_Park%3B_Kyu_Ho_Youm%2C_Fake_News_from_a_Legal_Perspective_-_The_United_States_and_South_Korea_Compared.pdf.
- Rahmatullah, Tansah. 2018. "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8 (2): 108.
- Redaksi WE Online. 2020. "Benarkah Anji Sudah Ditetapkan Tersangka Kasus Hoax Corona?" *Warta Ekonomi*. 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read303735/benarkah-anji-sudah-ditetapkan-tersangka-kasus-hoax-corona>.
- Renda, Andrea. 2018. "The Legal Framework to Address 'Fake News': Possible Policy Actions at the EU Level." *Brussels*. <https://doi.org/10.2861/468200>.
- Satgas Penanganan COVID-19. 2020. "Hoax Buster." *Satgas Penanganan COVID-19*. 2020. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster?page=1>.
- Tim detikcom. 2020. "Jokowi: Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Dilatarbelakangi Disinformasi-Hoax." *Detik*. 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5207351/jokowi-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-dilatarbelakangi-disinformasi-hoax>.
- Warjiyati, Sri. 2018. "ISLAMIC CRIMINAL LAW AND INDONESIAN LAW FOR THE HOAX REPORTING." *International Seminar Syariah and Law*. <https://doaj.org/article/f820bd6e28cf44988e96d72e946a06ff>.